

Kritik Epistemologis atas Respons Nahdlatul Ulama terhadap Ekonomi Islam Modern: Fiqh Pesantren dan Ekonomi Syariah yang Digerakkan Negara di Indonesia

Akhmad Syakir Kurnia

Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: akhmadkurnia@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji keterlambatan dan ambiguitas respons Nahdlatul Ulama (NU) terhadap perkembangan ekonomi Islam modern di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa, di tengah basis sosial NU yang luas dan otoritas moralnya yang kuat, artikulasi epistemologis dan kelembagaan NU di bidang ekonomi Islam belum berkembang sebanding dengan laju institusionalisasi ekonomi syariah di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis-konseptual dan studi dokumen. Data dikumpulkan dari karya-karya ilmiah tentang ekonomi Islam, studi mengenai fiqh pesantren dan bahtsul masā'il, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan respons NU tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis atau organisatoris. Keterlambatan tersebut dibentuk oleh empat faktor yang saling berkaitan, yaitu kesenjangan epistemologis antara fiqh pesantren dan ilmu ekonomi modern, orientasi historis NU pada konservasi tradisi keagamaan dan stabilitas sosial, fragmentasi internal antara komunitas pesantren, akademisi, dan praktisi, serta posisi NU yang tidak dominan dalam arsitektur ekonomi syariah nasional yang bersifat state-led. Temuan ini mengimplikasikan bahwa kontribusi NU di masa depan tidak cukup hanya melalui perluasan partisipasi dalam industri syariah, tetapi juga memerlukan rekonstruksi kerangka epistemologis dan penguatan basis pengetahuan kelembagaan. Orisinalitas artikel ini terletak pada upayanya menghubungkan pemikiran ekonomi Islam, epistemologi pesantren, dan ekonomi politik institusionalisasi syariah dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Keywords: Nahdlatul Ulama; ekonomi Islam; fiqh pesantren; epistemologi; ekonomi syariah; Indonesia

Abstract

This article examines the delayed and ambivalent response of Nahdlatul Ulama (NU) to the development of modern Islamic economics in Indonesia. It aims to explain why, despite NU's broad social base and moral authority, its epistemological and institutional articulation in the field of Islamic economics has not developed as strongly as the rapid institutionalization of the sharia economy at the national level. This study employs a qualitative approach using historical-conceptual analysis and document-based research. The data were collected from scholarly works on Islamic economics, studies on fiqh pesantren and bahtsul masa'il, and policy documents related to the development of the sharia economy in Indonesia. The analysis shows that NU's delayed response cannot be understood merely as a technical or organizational problem. Rather, it is shaped by four interconnected factors: the epistemological gap between fiqh pesantren and modern economic science, NU's historical orientation toward religious conservatism and social stability, internal fragmentation among pesantren scholars, academics, and practitioners, and NU's non-dominant position in the state-led architecture of Indonesia's sharia economy. These findings imply that NU's future contribution to Islamic economics depends not only on expanding participation in the sharia industry, but also on reconstructing its epistemological framework and strengthening its institutional knowledge base. The originality of this article lies in its effort to connect Islamic economic thought, pesantren epistemology, and the political economy of sharia institutionalization within a single analytical framework.

Keywords: *Nahdlatul Ulama; Islamic economics; fiqh pesantren; epistemology; sharia economy; Indonesia.*

Pendahuluan

Ekonomi Islam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang kuat secara global, tidak hanya pada sektor keuangan syariah, tetapi juga pada makanan halal, modest fashion, farmasi dan kosmetik halal, pariwisata ramah Muslim, serta media dan rekreasi, sehingga membentuk ekosistem ekonomi yang semakin luas dan terintegrasi. Laporan State of the Global Islamic Economy 2024/2025 bahkan menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga ekosistem ekonomi syariah global, sekaligus menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti makanan halal, modest fashion, dan pariwisata ramah Muslim telah menjadi bagian penting dari daya saing ekonomi nasional (DinarStandard, 2025). Di Indonesia, perkembangan tersebut berlangsung bukan semata-mata melalui dinamika pasar, melainkan juga melalui arsitektur kebijakan yang kuat, terlihat dari peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 oleh OJK, yang menempatkan transformasi, digitalisasi, penguatan karakteristik, dan peningkatan kontribusi perbankan syariah sebagai agenda strategis nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pada saat yang sama, KNEKS dibentuk sebagai manifestasi komitmen pemerintah

untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, sementara konsolidasi industri juga tercermin dari pembentukan Bank Syariah Indonesia melalui merger tiga bank syariah milik negara pada 2021 (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2025). Dalam arsitektur ini, DSN-MUI menempati posisi penting karena memiliki tugas menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa lembaga keuangan syariah sekaligus mengawasi penerapannya melalui Dewan Pengawas Syariah (DSN-MUI, 2025). Namun, meskipun Nahdlatul Ulama memiliki basis sosial-keagamaan yang sangat besar, artikulasi epistemologis dan kelembagaannya terhadap perkembangan ekonomi Islam modern belum tampak sekuat kapasitas sosial tersebut. Hal ini bahkan tercermin dalam pernyataan PBNU pada 2025 yang menegaskan komitmen untuk memperkuat ekonomi syariah, tetapi pada saat yang sama mengakui bahwa persoalan pentingnya masih terletak pada rendahnya literasi ekonomi syariah dan masih terbatasnya partisipasi masyarakat, termasuk warga Nahdliyin, dalam praktik ekonomi syariah (NU Online, 2025). Karena itu, ketimpangan antara pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah nasional dan belum kuatnya artikulasi epistemologis serta kelembagaan NU menjadi fenomena penting untuk dikaji, sebab hal ini akan memengaruhi arah ekonomi Islam di Indonesia: apakah ia berkembang terutama sebagai industri keuangan yang digerakkan negara dan pasar, atau juga sebagai proyek keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekonomi Islam modern telah berkembang sebagai medan kajian yang plural, dinamis, tetapi juga menyimpan ketegangan epistemologis yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kelompok pertama adalah studi tentang ekonomi Islam modern dan perdebatan epistemologisnya, yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai paradigma normatif yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, peran negara, keberlanjutan, hingga upaya dekolonial untuk membangun fondasi keilmuan yang lebih otonom dari ekonomi arus utama; pada saat yang sama, sejumlah studi juga menyoroti adanya krisis epistemologis, kesenjangan antara teori dan praktik, serta kecenderungan ekonomi Islam modern—terutama dalam sektor keuangan—untuk tetap bergantung pada kerangka metodologis dan institusional ekonomi konvensional (Abozaid, 2013; Awais et al., 2024; FAROOQ, 2013; Furqani & Haneef, 2019; Kahf, 2019; Khawar, 2025; Tahir, 2017). Kelompok kedua adalah studi tentang fiqh pesantren, bahtsul masā'il, dan tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama yang menekankan kuatnya transmisi *turāth*, karakter kasuistik penalaran hukum, serta fungsi pesantren sebagai penjaga kontinuitas otoritas keilmuan Islam tradisional, sehingga pembaruan

keilmuan umumnya berlangsung secara gradual dan berhati-hati (Abshor, 2016a; Bruinessen, 2012; Mahfuddin, 2021a; Pratomo, 2020b; Zahro, 2004). Kelompok ketiga adalah studi tentang perkembangan ekonomi syariah Indonesia sebagai proyek institusional yang banyak digerakkan negara, regulator, dan otoritas fatwa melalui desain kebijakan, regulasi, serta integrasi ekonomi syariah ke dalam agenda pembangunan nasional, termasuk perluasan sektor keuangan syariah ke isu keberlanjutan dan pembiayaan pembangunan (Alfitri, 2020; Hadiz & Robison, 2012; Lindsey, 2012; Pratama, 2024a; Septyanun et al., 2025; Widiastuti et al., 2025). Meskipun ketiga kelompok studi tersebut telah memberikan landasan penting, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus menjelaskan keterlambatan respons Nahdlatul Ulama terhadap ekonomi Islam modern pada titik persilangan antara epistemologi fiqh pesantren, lintasan historis-kelembagaan organisasi, dan ekonomi politik institusional ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, studi tentang ekonomi Islam modern umumnya belum menempatkan NU sebagai locus analisis utama, studi tentang NU dan pesantren belum cukup mengaitkan tradisi keilmuan tersebut dengan arsitektur ekonomi Islam kontemporer, sedangkan studi tentang ekonomi syariah Indonesia lebih banyak menyoroti negara, regulator, dan industri daripada respons epistemologis organisasi Islam tradisional. Celah inilah yang menjadi dasar analitis bagi artikel ini.

Bertolak dari celah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis mengapa Nahdlatul Ulama merespons perkembangan ekonomi Islam modern secara relatif lambat dan ambigu dibandingkan dengan laju institusionalisasi ekonomi syariah di Indonesia. Secara khusus, artikel ini menelusuri bagaimana tradisi fiqh pesantren, lintasan historis-kelembagaan NU, dan konfigurasi ekonomi politik ekonomi syariah nasional membentuk corak respons tersebut. Artikel ini juga berupaya menunjukkan bahwa apa yang selama ini kerap dibaca sebagai “ketertinggalan” NU tidak cukup dijelaskan oleh faktor teknis atau administratif semata, melainkan perlu dipahami melalui persilangan antara struktur pengetahuan, orientasi kelembagaan, dan posisi organisasi dalam arsitektur ekonomi syariah kontemporer. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada penguatan kajian ekonomi Islam kontemporer dengan menghadirkan pembacaan yang menghubungkan epistemologi fiqh pesantren, dinamika organisasi Islam tradisional, dan institusionalisasi ekonomi syariah di Indonesia.

Artikel ini berargumen bahwa keterlambatan respons Nahdlatul Ulama terhadap ekonomi Islam modern tidak terutama disebabkan oleh lemahnya kapasitas administratif atau rendahnya literasi teknis, melainkan oleh perbedaan paradigma keilmuan yang lebih mendasar antara tradisi fiqh pesantren dan arsitektur ekonomi Islam modern. Tradisi keilmuan NU

membangkitkan aktivitas ekonomi terutama sebagai praktik moral-sosial yang kasuistik, berbasis kemaslahatan, dan diolah melalui penalaran fiqh yang berhati-hati, sedangkan ekonomi Islam modern berkembang sebagai proyek intelektual dan institusional yang mengadopsi bahasa, metode, dan perangkat teknokratis ekonomi modern. Ketegangan epistemologis tersebut kemudian diperkuat oleh lintasan historis NU yang lebih menekankan konservasi tradisi dan stabilitas sosial, keterbatasan infrastruktur pengetahuan ekonomi dalam tubuh organisasi, serta posisi NU yang tidak dominan dalam pembentukan arsitektur ekonomi syariah nasional. Oleh karena itu, apa yang kerap dilabeli sebagai “ketertinggalan” NU lebih tepat dipahami sebagai hasil dari persilangan faktor epistemologis, historis, kelembagaan, dan ekonomi politik yang membuat respons NU terhadap ekonomi Islam modern bergerak dengan ritme, logika, dan orientasi yang berbeda dari arus utama institusionalisasi ekonomi syariah kontemporer. Ini tesis yang harus dikunci.

Hasil dan Pembahasan

Latar Epistemologis: Fiqh Pesantren dan Tantangan Ekonomi Modern

Fiqh sebagai etika mikro, bukan desain sistem

Secara tradisional, pesantren NU menempatkan fiqh sebagai disiplin normatif yang berfungsi memandu perilaku keagamaan dan sosial secara kasuistik. Fiqh dipahami terutama sebagai perangkat penilaian hukum terhadap tindakan individual (*af‘āl al-mukallafīn*), baik dalam ranah ibadah maupun mu‘āmalāt. Kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan utamaseperti *Fath al-Qarīb*, *Fath al-Mu‘īn*, *al-Mahallī*, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, *Fath al-Wahāb* dan *al-Iqnā‘* disusun dalam konteks masyarakat pra-industri, dengan asumsi struktur ekonomi yang sederhana, relasi sosial yang personal, serta skala transaksi yang terbatas pada interaksi antarindividu atau komunitas kecil. Orientasi ini menjadikan fiqh pesantren kuat sebagai etika mikro, tetapi relatif lemah sebagai perangkat analisis sistem ekonomi yang kompleks (Bahwi, 2011; Rusli & Mardiyah, 2023).

Problem epistemologis muncul ketika fiqh klasik dihadapkan pada realitas ekonomi modern (Oliviatie & Wahyudi, 2025). Tradisi fiqh tersebut tidak dirancang untuk menjawab persoalan-persoalan sistemik seperti perbankan berbasis intermediasi keuangan, kebijakan moneter dan fiskal, tata kelola korporasi, sistem perpajakan modern, maupun arsitektur pasar keuangan global. Fiqh bekerja dengan logika deduktif-normatif berbasis preseden teks dan qiyās, sementara ekonomi modern beroperasi dengan model abstrak, analisis agregat, serta relasi institusional yang bersifat

impersonal. Ketegangan ini menjadikan respons fiqh terhadap ekonomi modern cenderung bersifat *ex post* dan fragmentaris, menilai instrumen yang telah ada, alih-alih *ex ante* dalam merancang sistem alternatif.

Berbeda dengan tradisi pesantren NU, para pemikir ekonomi Islam kontemporer seperti Muhammad Umer Chapra (Lihat Chapra, 1979; Chapra, 2008), Muhammad Nejatullah Siddiqi, Akhram Khan dan Monzer Kahf berupaya membangun kerangka ekonomi Islam pada level makro dan institusional. Mereka tidak hanya membahas keabsahan kontrak, tetapi juga merumuskan tujuan sistem ekonomi, peran negara, mekanisme distribusi, stabilitas moneter, serta integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah ke dalam desain kebijakan publik. Upaya ini menandai pergeseran ekonomi Islam dari sekadar fiqh mu'āmalāt menuju disiplin ekonomi normatif-analitis yang berdialog dengan ekonomi modern.

Dalam konteks ini, NU menghadapi apa yang dapat disebut sebagai *kesenjangan epistemik*. Di satu sisi, ekonomi Islam berkembang sebagai disiplin modern yang menggabungkan teori ekonomi neoklasik, teori kontrak, ekonomi kelembagaan, dan maqāṣid al-sharī'ah. Di sisi lain, epistemologi fiqh pesantren—dengan fokus mikro, tekstual, dan kasuistik, tidak menyediakan kerangka analitis yang kompatibel untuk merespons perkembangan tersebut secara cepat dan sistematis. Kesenjangan inilah yang menjelaskan mengapa keterlibatan NU dalam ekonomi Islam modern cenderung bersifat normatif-reaktif, bukan konseptual-struktural, dan menjadi salah satu faktor penting dalam keterlambatan artikulasi NU di medan ekonomi Islam kontemporer.

Fiqh sebagai pemelihara tradisi, bukan innovator institusi

Selain persoalan konten, persoalan yang lebih mendasar terletak pada fungsi epistemologis fiqh dalam tradisi pesantren. Dalam konteks NU, fiqh tidak semata diposisikan sebagai instrumen analitis untuk membaca dan membentuk realitas sosial-ekonomi, melainkan terutama sebagai mekanisme *ḥifz al-turāth*—penjagaan kesinambungan otoritas keilmuan klasik dan stabilitas tradisi. Bruinessen (2012) menegaskan bahwa fungsi utama pesantren sejak awal adalah mentransmisikan Islam tradisional melalui kitab-kitab klasik, bukan melakukan inovasi teoritik. Fungsi ini menempatkan fiqh sebagai penanda legitimasi dan kontinuitas sanad keilmuan, bukan sebagai perangkat rekayasa sosial-ekonomi modern. Konsekuensinya, orientasi epistemik yang berkembang cenderung

konservatif, *status quo-oriented*, dan berhati-hati terhadap terobosan institusional yang tidak memiliki preseden eksplisit dalam literatur klasik.

Orientasi tersebut berimplikasi pada pola respons yang defensif dan gradual terhadap perubahan. Inovasi ekonomi diperlakukan sebagai potensi risiko normatif yang harus disaring melalui uji kepatuhan hukum, bukan sebagai tantangan struktural yang menuntut desain institusi baru. Dalam kerangka ini, kreativitas institusional sering kali diposisikan sebagai sesuatu yang sekunder, bahkan mencurigakan, kecuali dapat ditundukkan sepenuhnya ke dalam kategori-kategori fiqh yang telah mapan. Fiqh, dengan demikian, berfungsi lebih sebagai mekanisme *legitimasi retrospektif* daripada sebagai *instrumen proyektif* untuk merancang masa depan ekonomi umat.

Kondisi ini sangat kontras dengan arsitektur ekonomi Islam modern yang sejak awal berkembang sebagai proyek yang bersifat progresif, *problem-solving*, dan berorientasi pada rekonstruksi institusi. Ekonomi Islam kontemporer tidak berhenti pada pelestarian norma, tetapi berupaya merespons krisis pembangunan, ketimpangan, dan kegagalan pasar melalui inovasi kebijakan, desain kelembagaan, dan integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah ke dalam sistem ekonomi modern. Perbedaan orientasi inilah yang melahirkan ketegangan epistemologis: antara fiqh sebagai penjaga stabilitas normatif dan ekonomi Islam sebagai proyek transformasi struktural.

Dari ketegangan tersebut dapat dipahami mengapa NU, sebagai institusi yang berakar kuat pada tradisi fiqh pesantren, secara inheren bergerak lebih lambat dibandingkan kelompok modernis dalam merespons perkembangan ekonomi Islam. Kelambatan ini bukan semata persoalan kapasitas aktor atau minimnya sumber daya, melainkan refleksi dari *path dependency* epistemologis yang memprioritaskan kontinuitas tradisi di atas inovasi institusional. Tantangan strategis NU ke depan, karenanya, bukan sekadar mengejar ketertinggalan teknis, tetapi merefleksikan kembali fungsi fiqh—apakah ia akan terus berperan sebagai benteng normatif, atau dapat direposisi sebagai landasan etis bagi rekayasa sosial-ekonomi yang lebih transformatif.

Baḥtsul Masa'il dan Keterbatasan Deliberasi Ekonomi Makro

Baḥtsul Masā'il merupakan mekanisme deliberatif utama dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer umat melalui rujukan otoritatif kepada kitab-kitab fiqh klasik. Secara epistemologis, forum ini bekerja dalam kerangka *istinbāḥ al-aḥkām* yang berorientasi pada pencarian legitimasi hukum (ḥukm shar'ī) atas suatu praktik atau fenomena tertentu dengan menjadikan *kutub al-mu'tabarah*

sebagai sumber utama otoritas keilmuan (Zahro, 2004; Pratomo, 2020). Metodologi yang digunakan, baik melalui *qaulī*, *ilhāqī*, maupun *manhajī* menegaskan posisi baḥtsul masā'il sebagai ruang artikulasi otoritas fiqh yang kuat, namun sekaligus membatasi horizon analisisnya pada level normatif dan kasus per kasus (Syafi'i, 2018; Mahfuddin, 2021; Abshor, 2016).

Keterbatasan muncul ketika baḥtsul masā'il dihadapkan pada persoalan ekonomi modern yang bersifat sistemik, agregatif, dan lintas-institusi. Isu-isu seperti kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, struktur pasar, ketimpangan distribusi, atau desain fiskal negara tidak hadir sebagai "kasus hukum" yang terisolasi, melainkan sebagai rangkaian relasi struktural yang saling terkait (Pratomo, 2020). Kerangka baḥtsul masā'il yang berfokus pada penilaian keabsahan praktik (permissibility) cenderung kurang memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang desain sistem, insentif institusional, dan konsekuensi makroekonomi jangka panjang.

Upaya pembaruan metodologis dalam tradisi Baḥtsul Masā'il Nahdlatul Ulama sesungguhnya telah dilakukan secara sadar. Melalui Mukhtar ke-33 tahun 2015 di Jombang, Lembaga Baḥtsul Masā'il merumuskan tiga pendekatan istinbāt al-aḥkām, yakni bayānī, qiyāsī, dan maqāsidī. Formulasi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sekaligus memperluas horizon metodologis pengambilan hukum, dengan menekankan penggalian langsung terhadap teks, penguatan analisis analogi hukum, serta orientasi pada kemaslahatan dan tujuan-tujuan syariat. Secara normatif, langkah ini menandai pengakuan NU bahwa persoalan kontemporer menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan problem-solving.

Namun demikian, dalam praktiknya pembaruan metodologis tersebut belum sepenuhnya mampu keluar dari bayang-bayang tradisi otoritatif qaulī, ilhāqī, dan manhajī yang telah lama mengakar. Pendekatan bayānī masih sering berujung pada pencarian legitimasi qaul klasik, qiyāsī cenderung beroperasi sebagai ilhāq yang diperhalus, dan maqāsidī belum berkembang sebagai kerangka analitis yang mandiri dalam merespons persoalan struktural. Akibatnya, meskipun secara formal terjadi pembaruan terminologi dan metodologi, secara epistemologis Baḥtsul Masā'il NU masih bergerak dalam logika reproduksi otoritas fiqh tradisional, sehingga daya transformatifnya terhadap isu-isu sosial-ekonomi modern, termasuk ekonomi syari'ah masih relatif terbatas.

Selain itu, baḥtsul masā'il secara tradisional tidak dirancang sebagai forum interdisipliner. Partisipasi didominasi oleh otoritas fiqh, sementara perangkat analisis ekonomi seperti teori moneter, ekonomi kelembagaan, atau analisis kebijakan publik tidak terintegrasi secara sistematis dalam proses deliberasi. Akibatnya, respons yang dihasilkan sering kali bersifat ex post: memberikan justifikasi atau penilaian hukum terhadap instrumen

ekonomi yang telah berkembang, seperti perbankan syari'ah atau produk keuangan tertentu, tanpa diiringi refleksi kritis terhadap implikasi strukturalnya bagi keadilan distributif, stabilitas ekonomi, dan relasi kuasa dalam sistem ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam modern yang semakin terlembagakan sebagai industri dan kebijakan publik, keterbatasan deliberasi makro ini menjadi semakin problematik. Bahtsul masā'il berisiko terjebak pada legalisasi formal (shari'ah compliance) tanpa mampu berfungsi sebagai ruang kritik normatif terhadap arah dan logika sistem ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, tantangan utama NU bukan sekadar memperluas tema bahtsul masā'il ke isu-isu ekonomi kontemporer, melainkan merekonstruksi kerangka deliberasinya agar mampu menjembatani fiqh normatif dengan analisis ekonomi makro dan tujuan-tujuan maqāsid al-shari'ah. Rekonstruksi inilah yang menjadi prasyarat bagi reposisi NU dari otoritas hukum mikro menuju aktor intelektual yang relevan dalam perdebatan ekonomi Islam modern.

Faktor Historis dan Kelembagaan

Sejak pendiriannya pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama memusatkan agenda perjuangannya pada dua misi utama: perlindungan tradisi keagamaan (*ḥifz al-dīn* dan *ḥifz al-turāth*) serta pemeliharaan stabilitas sosial masyarakat desa. NU lahir dalam konteks kolonial yang ditandai oleh penetrasi modernitas Barat, marginalisasi otoritas ulama, dan rapuhnya tatanan sosial pedesaan. Dalam situasi tersebut, prioritas NU bukanlah membangun proyek modernisasi ekonomi atau institusi teknokratis, melainkan mempertahankan kesinambungan tradisi Islam Nusantara sekaligus meredam disrupsi sosial yang berpotensi merusak kohesi umat.

Pilihan strategis ini tercermin dalam orientasi politik dan kultural NU sepanjang abad ke-20. NU secara konsisten mengambil posisi sebagai *social buffer*—penyangga sosial—yang menjaga harmoni antara agama, budaya lokal, dan kekuasaan negara. Bahkan ketika terlibat dalam arena politik formal, orientasi NU lebih menekankan pada stabilitas, moderasi, dan kompromi sosial daripada pada artikulasi agenda ekonomi alternatif atau pembangunan teori ekonomi yang sistematis. Dengan kata lain, NU berperan terutama sebagai aktor konservasi sosial, bukan sebagai *engine* transformasi ekonomi.

Konsekuensi dari orientasi historis tersebut adalah absennya pembangunan infrastruktur pengetahuan ekonomi dalam tubuh NU. Hingga periode awal kemerdekaan—bahkan sampai dekade-dekade akhir abad ke-20—NU tidak secara serius mengembangkan basis keilmuan ekonomi

sebagai disiplin tersendiri. Hal ini tercermin dari beberapa indikator struktural: pertama, tidak munculnya sekolah atau kurikulum ekonomi berbasis pesantren yang secara khusus membahas ekonomi modern atau ekonomi Islam; kedua, ketiadaan lembaga riset ekonomi yang berfungsi mengkaji persoalan pembangunan, distribusi, atau kebijakan publik; ketiga, minimnya fokus kaderisasi ekonom—baik ekonom konvensional maupun ekonom Islam—sebagai bagian dari strategi jangka panjang organisasi; dan keempat, tidak berkembangnya diskursus ekonomi makro dalam forum bahtsul masā'il, yang tetap didominasi oleh persoalan fiqh ibadah dan mu'āmalāt mikro.

Ketiadaan infrastruktur pengetahuan ini bukan sekadar persoalan kelalaian organisatoris, melainkan cerminan dari *path dependency* historis NU. Dengan mandat utama menjaga tradisi dan stabilitas sosial, ekonomi dipandang sebagai domain sekunder yang berada di luar inti perjuangan organisasi. Akibatnya, ketika ekonomi Islam mulai berkembang pesat sebagai disiplin akademik, industri keuangan, dan kebijakan publik sejak akhir abad ke-20, NU memasuki arena tersebut tanpa bekal konseptual dan institusional yang memadai. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa keterlibatan NU dalam ekonomi Islam modern cenderung bersifat adaptif dan normatif, bukan proaktif dan konseptual—sebuah pola yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Ketiadaan *epistemic community* ini membawa implikasi jauh bagi posisi NU dalam perkembangan ekonomi syari'ah kontemporer. Ketika ekonomi Islam mulai dilembagakan melalui perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, zakat-wakaf produktif, fintech berbasis syari'ah, dan instrumen-instrumen keuangan modern lain, NU tidak memiliki basis keilmuan internal yang mampu membaca, mengkritisi, atau memberi arah normatif terhadap perkembangan tersebut. Akibatnya, NU kerap memasuki perdebatan ekonomi syari'ah dalam posisi reaktif, bukan proaktif. Bahtsul Masā'il, misalnya, lebih sering merespons pertanyaan hukum yang muncul dari luar ketimbang memulai agenda intelektual untuk mengkaji struktur sistem ekonomi, ketimpangan, atau problem makroekonomi kontemporer. Di saat kelompok modernis dan ekonom Muslim global bergerak merumuskan teori, membangun instrumen, dan mendirikan lembaga pendidikan ekonomi, NU cenderung menjaga jarak epistemologis karena merasa bahwa banyak konsep ekonomi Islam modern dibangun di atas logika ekonomi positivistik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan etika fiqh dan tradisi pesantren.

Dampaknya, NU sebagai organisasi besar dengan pengaruh sosial luas tidak memiliki “bahasa ekonomi” yang mapan untuk berbicara tentang pertumbuhan, distribusi, stabilitas moneter, atau keuangan publik dari

perspektif syari'ah. Ketika negara atau industri membutuhkan rujukan otoritatif dari ulama terkait kebijakan ekonomi syari'ah, peran NU sering kali terbatas pada verifikasi normatif-kontraktual, bukan pada produksi wawasan struktural tentang keadilan ekonomi atau kebijakan makro. Ketidakhadiran komunitas epistemik ini juga membuat banyak kader NU yang terlibat dalam industri keuangan syari'ah lebih mengadopsi paradigma ekonomi konvensional dengan label syari'ah, daripada mengembangkan kritik internal atau inovasi substantif berdasarkan maqāsid al-syari'ah. Dengan demikian, keterlambatan NU dalam masuk ke ruang ekonomi syari'ah bukan sekadar persoalan administratif atau kelembagaan, tetapi merupakan konsekuensi logis dari absennya fondasi keilmuan yang memungkinkan NU mengintervensi wacana ekonomi Islam pada level teoritik, metodologis, dan kebijakan publik.

Lebih jauh, absennya *epistemic community* membuat NU memiliki kecenderungan “defensif epistemologis.” NU berhati-hati karena menyadari keterbatasan internal dalam memahami kompleksitas instrumen ekonomi modern, mulai dari risiko investasi, manajemen portofolio, derivatif keuangan, hingga model-model makroekonomi. Situasi ini menciptakan jarak psikologis dan metodologis antara para kiai dan dunia industri keuangan syari'ah. Ketika konsep ekonomi Islam modern banyak dibentuk oleh ekonom berparadigma teknokratis, NU memandangnya sebagai wilayah yang cenderung terjebak dalam formalisme syari'ah—legal dalam struktur, tetapi belum tentu membawa keadilan sosial. Hal ini memperkuat sikap kritis NU terhadap ekonomi syari'ah yang lebih menekankan kepatuhan prosedural (*sharia compliance*) ketimbang nilai-nilai etik-substantif (*sharia values*).

Namun, pada saat yang sama, jarak epistemologis itu membuka peluang unik: NU dapat memainkan peran sebagai korektor moral terhadap kecenderungan komersialisasi agama dan kooptasi syari'ah oleh logika kapitalisme finansial. Karena tidak terikat pada tradisi ekonomisme, NU memiliki ruang kritik yang lebih luas terhadap praktik ekonomi syari'ah yang secara substantif tidak menghadirkan keadilan, pemerataan, dan solidaritas sosial. Dengan demikian, ketiadaan *epistemic community* tidak hanya menghasilkan keterlambatan respons, tetapi juga membentuk posisi epistemologis NU yang khas: kritis terhadap formalisme, berhati-hati terhadap reduksi syari'ah menjadi sekadar instrumen teknokratis, serta sensitif terhadap implikasi etis dan sosial dari praktik ekonomi yang dilegitimasi atas nama agama. Posisi ini memungkinkan NU untuk bertindak bukan sebagai perancang utama instrumen atau arsitektur ekonomi syari'ah, melainkan sebagai *moral counterweight* yang menilai apakah perkembangan tersebut selaras dengan tujuan-tujuan substantif Islam. Dalam kerangka ini,

kritik NU berpotensi diarahkan pada kecenderungan formalisasi hukum yang mengabaikan keadilan distributif, pada komodifikasi simbol-simbol keagamaan demi kepentingan pasar, serta pada praktik-praktik ekonomi syari'ah yang secara legal sah tetapi secara moral problematik.

Institusi ekonomi modern—seperti perbankan, pasar modal, sistem asuransi, dan dana pensiun—menuntut kapasitas teknokratis yang tinggi, mulai dari penguasaan teori ekonomi, manajemen risiko, akuntansi, hingga regulasi dan kebijakan publik. Ekonomi, dalam konteks ini, tidak lagi sekadar arena normatif, melainkan bidang keahlian profesional yang bekerja dengan instrumen teknis, model kuantitatif, dan logika institusional yang kompleks. Ketiadaan kapasitas teknokrasi menjadikan partisipasi dalam arsitektur ekonomi modern bersifat terbatas dan subordinatif.

Dalam konteks ini, perbedaan lintasan historis antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi relevan. Sejak awal abad ke-20, Muhammadiyah secara sadar mengembangkan pendidikan modern dengan meniru model sekolah Barat, termasuk pendirian sekolah menengah umum, perguruan tinggi, dan fakultas-fakultas profesional seperti ekonomi, kedokteran, dan teknik. Orientasi ini melahirkan tradisi teknokrasi—yakni kader dengan kompetensi administratif, manajerial, dan ekonomi—yang relatif mudah beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern, termasuk ketika ekonomi syari'ah mulai terlembagakan dalam sistem perbankan dan keuangan nasional.

Sebaliknya, NU secara historis lebih memprioritaskan pengembangan madrasah dan pendidikan keagamaan, dengan penekanan pada disiplin tarbiyah, syari'ah, dakwah, dan ushuluddin. Fokus ini konsisten dengan mandat historis NU sebagai penjaga tradisi keilmuan Islam dan stabilitas sosial-keagamaan masyarakat. Namun, orientasi tersebut memiliki implikasi struktural: infrastruktur keilmuan ekonomi—baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam—tidak tumbuh sebagai pilar utama dalam ekosistem pendidikan NU. Akibatnya, proses kaderisasi ekonom, khususnya ekonom syari'ah dengan kompetensi teknokratis, berlangsung lambat dan tidak sistematis.

Keterlambatan ini berdampak langsung pada posisi NU dalam perkembangan ekonomi syari'ah nasional. Ketika industri keuangan syari'ah mulai berkembang pesat pada era 1990-an dan 2000-an, NU belum memiliki basis sumber daya manusia yang memadai untuk berperan sebagai perancang, regulator, atau pemikir kebijakan. Keterlibatan NU cenderung terbatas pada fungsi legitimasi normatif—melalui fatwa atau dukungan moral—sementara peran teknokratis diisi oleh aktor-aktor dengan latar belakang pendidikan ekonomi modern. Baru pada dekade 2010-an, seiring

ekspansi perguruan tinggi NU dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ekonomi syari'ah, mulai tumbuh secara signifikan kader-kader ekonom syari'ah dari lingkungan NU. Namun demikian, pertumbuhan ini bersifat *catch-up*, bukan hasil dari tradisi teknokrasi yang telah terbangun lama.

Dengan demikian, absennya tradisi teknokrasi ekonomi bukan sekadar persoalan keterlambatan temporal, melainkan refleksi dari pilihan historis dan orientasi kelembagaan NU. Tantangan ke depan bagi NU bukan hanya memperbanyak institusi pendidikan ekonomi, tetapi juga membangun ekosistem pengetahuan yang mampu mengintegrasikan etika fiqh, analisis ekonomi modern, dan kapasitas teknokratis secara simultan—sebuah prasyarat untuk berperan lebih substantif dalam ekonomi Islam kontemporer.

Ekonomi Syari'ah di Indonesia: Pertumbuhan yang Tidak Ditentukan oleh NU

Arsitektur kebijakan dikuasai teknokrat dan modernis

Sejak fase awal institusionalisasi ekonomi syari'ah di Indonesia, pembentukan arsitektur kebijakan dan regulasinya lebih banyak digerakkan oleh aktor-aktor teknokratis dan modernis ketimbang oleh organisasi keagamaan tradisional seperti Nahdlatul Ulama. Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 menjadi tonggak penting yang menandai masuknya ekonomi syari'ah ke dalam sistem keuangan nasional. Namun sejak awal, proses ini berlangsung dalam kerangka kebijakan negara dan logika industri perbankan modern, bukan sebagai manifestasi dari agenda intelektual atau kelembagaan NU.

Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 semakin menegaskan dominasi pendekatan teknokratis dalam ekonomi syari'ah. DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas fatwa nasional untuk industri keuangan syari'ah, namun secara komposisi dan orientasi epistemologis lebih dekat dengan jaringan ekonom modernis, profesional keuangan, dan ulama dengan latar pendidikan non-pesantren. Perkembangan selanjutnya—melalui penguatan unit syari'ah di Otoritas Jasa Keuangan, serta pembentukan Komite Nasional Keuangan Syari'ah yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, semakin mengukuhkan peran negara dan teknokrat sebagai aktor utama perancang kebijakan.

Dalam konfigurasi ini, hampir seluruh arsitektur ekonomi syari'ah nasional digerakkan oleh empat kelompok kunci: teknokrat negara yang

menguasai desain regulasi dan kebijakan publik; ekonom modernis yang menyediakan kerangka analitis dan justifikasi akademik; profesional keuangan syari'ah yang mengoperasikan instrumen industri; serta jaringan MUI yang secara historis tidak didominasi oleh tradisi pesantren NU. NU hadir dalam proses ini lebih sebagai peserta dan pemberi legitimasi normatif, bukan sebagai perumus utama arah kebijakan dan desain institusional.

Konsekuensinya adalah terbentuknya arus epistemologis yang bersifat satu arah. Pada level mikro, ekonomi syari'ah nasional sangat *fiqh-centered*, dengan penekanan kuat pada kepatuhan kontraktual dan keabsahan akad. Namun pada level makro, desain sistem, kebijakan, dan strategi pengembangan sepenuhnya *economics-centered*, mengadopsi paradigma perbankan modern, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi pasar. Paradigma ganda ini berkembang tanpa keterlibatan signifikan NU dalam perumusan kerangka konseptualnya.

Keterbatasan peran NU tidak semata disebabkan oleh eksklusi politik, melainkan oleh absennya otoritas intelektual dan struktur kelembagaan yang relevan di bidang ekonomi makro dan kebijakan publik. Tanpa basis riset ekonomi, jaringan teknokrat, dan kader dengan kompetensi kebijakan, NU tidak memiliki daya tawar epistemik untuk memengaruhi arah ekonomi syari'ah nasional. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi syari'ah di Indonesia berlangsung relatif otonom dari tradisi intelektual NU—sebuah pertumbuhan yang cepat secara institusional, tetapi minim artikulasi etika sosial khas pesantren yang seharusnya menjadi kekuatan moral alternatif dalam ekonomi Islam.

Dampak: Ekonomi Islam menjadi Industri Keuangan, Bukan Proyek Kemaslahatan

Tanpa koreksi epistemologis dari Nahdlatul Ulama, perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia cenderung mengikuti pola global yang dominan, yakni berfokus pada industrialisasi sektor keuangan—khususnya perbankan dan instrumen pasar keuangan—alih-alih pada agenda transformasi struktural yang lebih luas. Orientasi ini menempatkan efisiensi intermediasi, pertumbuhan aset keuangan, dan kepatuhan kontraktual sebagai indikator utama keberhasilan, sementara dimensi redistribusi, pemberdayaan komunitas, tata kelola aset publik, serta penguatan sektor produksi riil relatif terpinggirkan. Akibatnya, ekonomi syari'ah berkembang sebagai varian moral dari sistem keuangan konvensional, bukan sebagai alternatif substantif terhadap problem ketimpangan dan eksklusi ekonomi.

Kondisi tersebut kontras dengan kekuatan historis NU yang justru berakar pada praktik-praktik ekonomi berbasis komunitas. Dalam sejarah sosialnya, NU memiliki pengalaman panjang dalam mengelola ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa, jaringan usaha mikro berbasis pesantren, filantropi Islam yang bersifat sosial—seperti zakat, infak, dan wakaf produktif—serta solidaritas agraris yang menopang kehidupan masyarakat pedesaan. Praktik-praktik ini merepresentasikan bentuk *Islamic moral economy* yang menekankan relasi sosial, keadilan distributif, dan keberlanjutan komunitas, bukan semata akumulasi kapital.

Namun, karena NU tidak terlibat secara signifikan dalam perumusan arsitektur ekonomi syari'ah nasional, potensi tersebut tidak terartikulasikan ke dalam kebijakan dan desain institusional. Ekonomi komunitas dan koperasi tidak diposisikan sebagai pilar utama ekonomi syari'ah; filantropi Islam lebih sering dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi; dan solidaritas agraris tidak diterjemahkan ke dalam strategi pengelolaan aset publik atau reforma ekonomi pedesaan. Ketidakhadiran NU pada level epistemologis dan kebijakan menyebabkan warisan praksis ekonomi kerakyatan tersebut berhenti sebagai praktik lokal, tanpa daya transformasi struktural pada skala nasional.

Dengan demikian, ekonomi syari'ah Indonesia tumbuh secara institusional, tetapi miskin imajinasi sosial. Ketiadaan koreksi epistemologis dari NU bukan hanya membuat ekonomi syari'ah kehilangan dimensi keadilan dan pemberdayaan yang lebih substantif, tetapi juga menyia-nyaiakan peluang untuk menjadikan tradisi pesantren sebagai sumber inspirasi alternatif dalam membangun ekonomi Islam yang berakar pada realitas sosial Indonesia. Bagian berikutnya akan mengkaji apakah dan bagaimana NU dapat mereposisi diri untuk mengisi kekosongan tersebut.

Fragmentasi Internal NU: Antara Ulama Pesantren, Akademisi dan Praktisi

Penting ditegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah entitas yang homogen, baik dari sisi struktur organisasi maupun orientasi epistemologisnya. Keterlambatan respons NU terhadap perkembangan ekonomi syari'ah tidak semata-mata dapat dijelaskan sebagai kegagalan institusional tunggal, melainkan juga merupakan konsekuensi dari fragmentasi internal pengetahuan. Di dalam NU terdapat setidaknya tiga komunitas epistemik yang berkembang secara paralel, namun belum terhubung secara sistemik dalam satu kerangka konseptual dan kelembagaan yang terpadu. Masing-masing komunitas memiliki logika keilmuan, bahasa analitis, serta agenda praksis yang berbeda, sehingga interaksi di antara

mereka cenderung bersifat sporadis dan *ad hoc*. Fragmentasi inilah yang membatasi kemampuan NU untuk merumuskan respons kolektif yang koheren dan strategis terhadap ekonomi Islam modern—sebuah persoalan yang akan dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya.

Komunitas Ulama Pesantren: Skeptis dan Tektual

Literatur awal tentang Nahdlatul Ulama (NU) menggambarkan organisasi ini sebagai tradisional, gerontokratis, oportunistik secara politik, dan kurang adaptif terhadap modernitas (Kaptein, 1998). Penilaian tersebut terutama dilekatkan pada kuatnya orientasi fiqh dan pola berpikir tektual dalam komunitas ulama pesantren, yang dinilai membatasi kemampuan NU untuk merespons persoalan-persoalan modern secara konseptual dan sistemik. Meskipun stigma ini lahir dalam konteks historis tertentu, dalam praktiknya sebagian karakter tersebut masih dapat dijumpai dalam respons ulama pesantren terhadap perkembangan ekonomi syariah kontemporer.

Sikap kehati-hatian ulama pesantren terhadap ekonomi syariah modern umumnya termanifestasi dalam pendekatan yang sangat *fiqh-oriented*, yakni kecenderungan memahami persoalan ekonomi terutama sebagai persoalan keabsahan akad dan kepatuhan normatif terhadap teks hukum. Ekonomi direduksi menjadi domain halal-haram kontrak, sementara dimensi struktural seperti distribusi kekayaan, relasi produksi, kekuasaan pasar, dan ketimpangan sosial sering kali berada di luar radar analisis. Pola ini memperkuat kesan bahwa kritik ulama bersifat tektual dan legalistik, bukan berbasis analisis ekonomi politik atau teori sosial yang lebih luas. Namun, alih-alih mendorong rekonstruksi epistemologis yang komprehensif, respons yang muncul sering kali berupa penolakan normatif atau pembatasan fiqhiyah, tanpa diiringi upaya serius membangun teori ekonomi alternatif yang koheren. Dalam konteks ini, kritik ulama lebih bersifat defensif ketimbang produktif secara konseptual.

Dalam konteks inilah, stigma Kaptein (1998) mengenai karakter fiqh-based dan tektual dalam tradisi NU—meskipun sering dipersoalkan—masih menemukan resonansinya. Kehati-hatian ulama pesantren terhadap ekonomi syariah modern belum sepenuhnya bergeser dari pola legal-formal menuju kritik epistemologis dan struktural yang lebih matang. Hal ini menjelaskan mengapa, hingga kini, peran ulama pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah lebih sering tampil sebagai penjaga batas normatif daripada sebagai arsitek gagasan ekonomi Islam yang transformatif.

Komunitas akademisi NU: progresif tetapi tidak dominan

Di lingkungan perguruan tinggi berbasis agama maupun PT profan, muncul generasi akademisi yang lebih progresif dalam membaca ekonomi

Islam. Mereka tidak lagi terpaku pada pendekatan fiqh normatif yang bersifat kontraktual, melainkan mulai menggunakan perspektif maqāṣid al-sharī'ah untuk menilai struktur ekonomi secara lebih substansial. Pendekatan maqāṣid memberi ruang bagi analisis yang lebih luas atas dampak sosial dari kebijakan ekonomi, termasuk isu kemiskinan, ketimpangan, keberlanjutan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan cara ini, ekonomi syari'ah dipahami tidak semata-mata sebagai mekanisme halal-haram transaksi, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan publik.

Selain itu, sebagian akademisi NU mengadopsi *ekonomi kelembagaan* (*institutional economics*) sebagai kerangka analisis. Mereka melihat bahwa keberhasilan ekonomi tidak ditentukan oleh akad semata, tetapi juga oleh institusi, aturan formal dan informal, tata kelola, akses informasi, dan distribusi kekuasaan. Tradisi pesantren sebenarnya sangat kaya dengan nilai-nilai kelembagaan seperti kepercayaan sosial (*trust*), solidaritas, dan gotong royong—tetapi konsep-konsep ini belum terformulasi secara ilmiah dalam diskursus fiqh. Akademisi progresif mencoba menjembatani kesenjangan itu dengan menggunakan teori-teori kelembagaan sebagai alat untuk memahami struktur ekonomi umat dan hambatan-hambatan sosial yang menghalangi kemaslahatan.

Sebagian lagi memanfaatkan teori keadilan sosial—baik yang bersumber dari literatur Islam, seperti al-Ghazālī dan Ibn Taymiyyah, maupun dari teori modern seperti Rawls, Sen, dan Nussbaum. Orientasi ini memungkinkan mereka untuk menghubungkan ekonomi syari'ah dengan isu-isu kontemporer seperti redistribusi, inklusi keuangan, ketimpangan regional, perlindungan buruh, dan akses layanan publik. Dengan demikian, wacana ekonomi Islam di lingkungan akademik NU menjadi lebih reflektif, analitis, dan terhubung dengan persoalan struktural yang dihadapi masyarakat.

Namun, komunitas akademik progresif ini—meski berkembang pesat dalam dua dekade terakhir—tetap merupakan kelompok minoritas dalam lanskap intelektual NU. Mereka memiliki kapasitas analitis dan metodologis yang kuat, tetapi tidak memiliki otoritas struktural untuk mengarahkan wacana fiqh di pesantren, terutama di arena Bahtsul Masā'il yang masih didominasi oleh pendekatan qaulī tradisional. Otoritas pesantren lebih banyak berada di tangan para kiai sepuh yang memegang tradisi turāth sebagai pilar legitimasi, sehingga wacana akademik modern sering sulit untuk masuk atau diterima sebagai bagian dari kerangka istinbāṭ resmi.

Kesenjangan epistemologis ini menyebabkan terjadinya semacam “dualitas wacana” dalam NU: di satu sisi, kampus NU mulai melahirkan

analisis ekonomi Islam berbasis maqāsid, keadilan sosial, dan teori kelembagaan; di sisi lain, wacana fiqh pesantren tetap bergerak dalam logika kitab kuning yang lebih fokus pada akad dan legalitas kontrak. Dualitas ini tidak selalu kontradiktif, tetapi mencerminkan fase transisi epistemologis yang belum selesai. Dalam banyak kasus, pandangan akademik progresif hanya masuk ke ruang fiqh pesantren melalui jalur informal, bukan melalui mekanisme otoritatif seperti keputusan Bahtsul Masā'il.

Keterbatasan otoritas ini membuat gagasan-gagasan akademisi NU sering berfungsi sebagai diskursus alternatif, bukan sebagai arus utama dalam formulasi hukum ekonomi Islam di lingkungan NU. Namun, justru dari ruang inilah terbuka peluang pembaruan epistemologis jangka panjang. Jika komunitas akademik progresif mampu membangun jembatan komunikatif dengan pesantren, memperkuat jaringan riset, dan menduduki posisi-posisi epistemik strategis dalam organisasi NU, maka ekonomi Islam di masa depan dapat berkembang menjadi disiplin yang tidak hanya legalistik, tetapi juga substantif, kritis, dan responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi umat.

Komunitas Praktisi Ekonomi dan Keuangan: Terintegrasi ke Sistem Nasional, bukan Pesantren

Di level praksis, berbagai institusi ekonomi NU seperti BMT-BMT NU, BPRS yang berafiliasi dengan NU, serta lembaga zakat dan filantropi seperti NU Care-LAZISNU memang menunjukkan dinamika yang cukup aktif dalam beberapa tahun terakhir. Mereka terlibat dalam pembiayaan mikro, simpan pinjam, pengembangan usaha kecil, distribusi zakat, dan program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas ini penting bagi penguatan ekonomi umat, terutama di kalangan warga NU di pedesaan dan kota kecil. Namun, meskipun lembaga-lembaga tersebut tumbuh pesat, mereka pada dasarnya bergerak dalam kerangka sistem keuangan nasional, bukan dalam epistemologi ekonomi pesantren.

Model-model pembiayaan BMT misalnya, secara operasional mengikuti logika perbankan mikro dan regulasi OJK—menggunakan prinsip prudensial, analisis risiko, sistem scoring, serta orientasi keberlanjutan finansial. BPRS NU, meskipun memakai akad-akad syari'ah, tetap tunduk pada regulasi perbankan nasional dan beroperasi dalam paradigma perbankan modern yang bank-centric. Lembaga zakat NU juga semakin profesional dalam pengelolaan dana, tetapi standar profesionalisme yang digunakan merujuk pada tata kelola modern dan standar akuntansi syari'ah, bukan pada model kelembagaan tradisional pesantren. Dengan kata lain, inovasi kelembagaan NU dalam sektor ekonomi lebih mengikuti struktur formal sistem keuangan

Indonesia ketimbang mengembangkan kerangka epistemologis alternatif yang bersumber dari nilai-nilai ekonomi pesantren seperti kesalingan (*tawāzun*), kebersamaan (*ta'āwun*), atau keberkahan (*barakah*).

Hal ini tidak berarti salah, tetapi menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga ekonomi NU terjadi di ranah praktis, bukan di ranah epistemologis. Lembaga-lembaga tersebut memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun belum menghasilkan teori, model institusional, atau paradigma ekonomi baru yang secara konseptual berbeda dari sistem keuangan konvensional. Mereka mengadopsi instrumen syari'ah yang sudah dibakukan pada level nasional, bukan merumuskan paradigma ekonomi pesantren yang memiliki kekhasan sendiri. Akibatnya, meskipun secara struktural lembaga ekonomi NU berkembang, ruang teoritik dan epistemik pesantren tetap belum bersinggungan dengan praktik ekonomi tersebut.

Keterputusan antara praksis ekonomi dan epistemologi pesantren ini menciptakan semacam "dualitas ekonomi NU": di satu sisi, lembaga ekonomi NU berjalan dinamis dalam kerangka sistem keuangan modern; di sisi lain, tradisi pesantren yang memiliki potensi nilai-nilai ekonomi alternatif masih belum mampu mentransformasikan diri menjadi kerangka teoretis yang dapat memandu lembaga-lembaga tersebut. Dalam konteks inilah, kritik akademik menjadi relevan: NU membutuhkan dialog yang lebih intens antara kiai pesantren, akademisi progresif, dan praktisi ekonomi syari'ah untuk menghasilkan model ekonomi yang tidak hanya *compliant*, tetapi juga *value-driven*, sehingga ekonomi NU dapat mencerminkan identitas epistemik pesantren secara lebih kuat.

Ekonomi Politik NU: Posisi Struktural yang Tidak Menguntungkan

Ekonomi Syari'ah tumbuh tanpa basis politik NU

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia berlangsung dalam konfigurasi ekonomi-politik yang relatif terlepas dari basis politik Nahdlatul Ulama. Regulasi kunci seperti Undang-Undang Perbankan Syari'ah, penerbitan sukuk negara, hingga pembentukan Komite Nasional Keuangan Syari'ah (yang kemudian bertransformasi menjadi KNEKS) dirancang dan dijalankan terutama oleh teknokrat ekonomi, birokrasi fiskal-moneter, serta aktor profesional di sektor keuangan. Proses ini lebih merefleksikan logika negara pembangunan (*developmental state*) dan stabilitas sistem keuangan daripada artikulasi kepentingan politik-organik NU sebagai kekuatan sosial keagamaan terbesar di Indonesia.

Ketika negara secara aktif membangun industri keuangan syari'ah sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan, NU tidak berada pada pusat pengambilan keputusan ekonomi-politik tersebut. Representasi NU dalam arena kebijakan cenderung bersifat perifer, sebagai mitra sosial, pemberi legitimasi normatif, atau pendukung moral, bukan sebagai *agenda setter* dalam perumusan desain institusional. Absennya NU dari inti kekuasaan ekonomi-politik ini membuat preferensi nilai dan orientasi sosialnya sulit diterjemahkan menjadi kebijakan fiskal, moneter, maupun regulasi industri keuangan syari'ah.

Kehadiran figur yang secara kultural diasosiasikan dengan Nahdlatul Ulama (NU), seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menjabat Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) lebih mencerminkan representasi individual daripada keterlibatan institusional NU secara kolektif. Pola ini tercermin sejak peran sentral Ma'ruf Amin dalam penerbitan fatwa bunga bank konvensional pada 2004 ketika menjabat Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memicu perdebatan luas di kalangan ulama, termasuk Abdurrahman Wahid (Ketua Umum PBNU), Din Syamsuddin (Ketua Umum Muhammadiyah), dan Masdar F. Mas'udi dari Lajnah Bahtsul Masail NU (Pratama, 2024b). Dinamika ini menunjukkan bahwa pembentukan diskursus ekonomi Islam di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh institusi negara dibandingkan oleh NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang terorganisasi.

Secara struktural, posisi NU kurang menguntungkan karena keterbatasan akses langsung ke arena politik ekonomi strategis. Sejak menjabat Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memang semakin aktif mendorong penguatan ekonomi syariah melalui peran sentralnya sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dengan Menteri Keuangan sebagai sekretaris yang mengoordinasikan para pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, penguatan tersebut lebih terartikulasikan melalui jejaring negara dan lembaga think-tank, antara lain melalui penempatan pejabat publik pada organisasi ekonomi Islam seperti Sri Mulyani sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Erick Thohir sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (Pratama, 2024b). Dalam konfigurasi ini, NU tidak berfungsi sebagai *insider* dalam politik fiskal maupun moneter, dua domain kunci penentu arah ekonomi syariah nasional, sehingga pengaruh NU terhadap desain kebijakan dan fondasi konseptual ekonomi syariah cenderung tidak langsung dan reaktif, meskipun memiliki modal sosial dan tradisi intelektual yang kuat.

Konsekuensi lebih lanjut dari posisi struktural tersebut adalah terbatasnya daya tawar politik NU untuk mendorong orientasi ekonomi syari'ah yang lebih redistributif dan berbasis keumatan. Kebijakan ekonomi syari'ah nasional akhirnya berkembang mengikuti preferensi aktor-aktor yang memiliki kekuasaan teknokratis dan finansial, sementara aspirasi sosial-ekonomi khas NU seperti penguatan ekonomi komunitas, keadilan distributif, dan perlindungan sektor riil rakyat, tidak terinstitusionalisasi dalam kerangka kebijakan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi syari'ah di Indonesia tidak hanya berlangsung tanpa basis epistemologis NU, tetapi juga tanpa basis politik NU, menjadikan organisasi ini lebih sebagai *bystander* daripada *stakeholder strategies* dalam ekonomi Islam nasional.

Biaya politik dan ekonomi integrasi tertunda

Upaya untuk membangun peran yang lebih substantif dalam ekonomi syari'ah menuntut prasyarat kelembagaan yang tidak ringan. Bagi Nahdlatul Ulama, integrasi ke dalam arsitektur ekonomi syari'ah nasional mensyaratkan setidaknya empat komponen kunci: pertama, infrastruktur riset yang mampu memproduksi pengetahuan ekonomi secara berkelanjutan; kedua, kader teknokrat dengan kompetensi ekonomi makro, keuangan, dan kebijakan publik; ketiga, sumber daya ekonomi yang memadai untuk menopang eksperimen institusional; dan keempat, *policy access* yang memungkinkan keterlibatan langsung dalam proses perumusan kebijakan. Keempat prasyarat ini merepresentasikan apa yang dapat disebut sebagai biaya politik dan ekonomi integrasi yakni biaya yang harus ditanggung agar sebuah organisasi sosial-keagamaan yang dapat bertransformasi menjadi aktor yang relevan dalam medan kebijakan ekonomi modern.

Secara historis, kelembagaan NU berkembang kuat di sektor sosial, keagamaan, dan pendidikan, tetapi relatif lemah di sektor finansial dan teknokratis. Investasi sumber daya NU lebih banyak dialokasikan untuk pemeliharaan jaringan pesantren, madrasah, lembaga dakwah, dan pelayanan sosial keumatan, bidang-bidang yang memberikan *social return* tinggi, tetapi tidak secara langsung menghasilkan *economic leverage* dalam sistem keuangan nasional. Konsekuensinya, NU tidak memiliki *financial base* yang cukup kuat untuk membiayai riset ekonomi berskala besar, membangun *think tank* kebijakan, atau menempatkan kadernya secara sistematis dalam posisi-posisi strategis ekonomi negara.

Biaya integrasi ini juga bersifat politis. Memasuki arena ekonomi syari'ah nasional berarti berhadapan dengan jaringan kekuasaan yang telah mapan mulai dari teknokrat, regulator, dan pelaku industri yang memiliki

kepentingan dan logikanya sendiri. Tanpa kader dengan *policy literacy* dan *bureaucratic capital* yang memadai, NU menghadapi hambatan struktural untuk mengakses arena tersebut secara efektif. Akibatnya, keterlibatan NU sering kali tertunda atau bersifat simbolik, sementara momentum kebijakan telah lebih dahulu diisi oleh aktor-aktor lain yang siap secara teknokratis dan finansial.

Dengan demikian, keterlambatan integrasi NU ke dalam ekonomi syaria'ah bukan sekadar persoalan kehendak atau kesadaran, melainkan refleksi dari akumulasi biaya politik dan ekonomi yang belum terbayar. Selama NU belum mampu mengalihkan sebagian investasinya dari sektor sosial murni menuju pembangunan kapasitas ekonomi-politik, tanpa mengorbankan basis moral dan keumatannya tentunya, perannya dalam ekonomi syaria'ah nasional akan tetap berada di pinggir. Tantangan ke depan bukan hanya mempercepat integrasi, tetapi juga merumuskan strategi transformasi yang realistis agar biaya integrasi tersebut dapat ditanggung secara berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan Nahdlatul Ulama dalam merespons perkembangan ekonomi Islam modern tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai persoalan teknis, administratif, atau rendahnya kesiapan kelembagaan, melainkan berakar pada persoalan epistemologis, historis, kelembagaan, dan ekonomi politik yang saling bertaut. Temuan utama artikel ini menegaskan adanya kesenjangan antara tradisi fiqh pesantren yang kasuistik, normatif, dan berhati-hati secara etik dengan ekonomi Islam modern yang tumbuh sebagai proyek intelektual dan institusional yang mengadopsi bahasa serta perangkat teknokratis ekonomi modern. Keterlambatan tersebut juga diperkuat oleh orientasi historis NU yang lebih menekankan konservasi tradisi dan stabilitas sosial, fragmentasi internal antara ulama pesantren, akademisi, dan praktisi, serta posisi NU yang tidak dominan dalam pembentukan arsitektur ekonomi syariah nasional. Dengan demikian, apa yang selama ini sering dilabeli sebagai "ketertinggalan" NU lebih tepat dipahami sebagai hasil dari perbedaan paradigma dan lintasan perkembangan yang membuat respons NU terhadap ekonomi Islam modern bergerak dengan ritme dan logika yang berbeda.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dengan menghadirkan pembacaan yang menghubungkan tiga ranah yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah, yakni perdebatan epistemologis ekonomi Islam modern, tradisi keilmuan fiqh pesantren Nahdlatul Ulama, dan ekonomi politik institusional ekonomi syariah di Indonesia. Artikel ini menunjukkan

bahwa studi tentang ekonomi Islam tidak cukup hanya berfokus pada instrumen keuangan, kepatuhan syariah, atau desain kelembagaan negara, tetapi juga perlu memperhitungkan struktur pengetahuan dan orientasi normatif organisasi Islam tradisional sebagai faktor yang memengaruhi dinamika adopsi dan artikulasi ekonomi Islam. Dalam konteks itu, penelitian ini menawarkan pertanyaan yang lebih luas bagi kajian ekonomi Islam kontemporer, yakni bagaimana tradisi keilmuan Islam yang berakar pada turāth dapat bernegosiasi dengan tuntutan teknokratis ekonomi modern tanpa kehilangan orientasi keadilan sosial, kemaslahatan, dan kritik etik terhadap sistem yang dominan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, artikel ini terutama berbasis analisis historis dan konseptual, sehingga belum didukung oleh data lapangan yang lebih mendalam mengenai bagaimana aktor-aktor NU di berbagai level sebenarnya memahami dan mempraktikkan ekonomi syariah kontemporer. Kedua, penelitian ini belum menelaah secara rinci variasi respons antarlembaga, antarwilayah, atau antaraktor di lingkungan NU, sehingga kompleksitas internal organisasi belum sepenuhnya tergambarkan. Ketiga, artikel ini belum membandingkan secara sistematis pengalaman NU dengan organisasi Islam lain dalam merespons ekonomi Islam modern. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui studi lapangan, analisis kelembagaan yang lebih rinci, serta perbandingan antarlembaga Islam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peluang, hambatan, dan arah rekonstruksi epistemologi ekonomi Islam di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini bentuk conclusion yang sudah layak dikunci.

Referensi

- Abozaid, A. (2013). The Epistemological Crisis of Islamic Economics: The Case of Islamic Finance. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 26(1), 75–106. <https://doi.org/10.4197/Islec.26-1.3>
- Abshor, M. U. (2016a). Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama: Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2), 227–242. <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.227-242>
- Abshor, M. U. (2016b). Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2), 75–90. <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.227-242>

- Alfitri. (2020). Bureaucratizing Fatwa in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power. *Ulumuna*, 24(2), 367–397. <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.412>
- Awais, M., Osman Öztürk, A., Khalid Bhatti, O., & Ellahi, N. (2024). The Islamic Economic System. In *The Islamic Economic System: Cultural Context in a Global Economy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003484349>
- Bahwi, H. (2011). Menggugat Nalar Fiqh Pesantren. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 6(2), 218–227. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v6i2.310>
- Bruinessen, M. van. (2012). *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Gading Publishing.
- Chapra, M. U. (1979). *Objectives of the Islamic Economic Order*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah* (Issue May). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047>
- DinarStandard. (2025). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025: From Crisis to Catalyst: Evolving Islamic Economy Opportunities*. Dinar Standard. <https://www.dinarstandard.com/insights/sgier-2024-25>
- DSN-MUI. (2025). *Sekilas tentang DSN-MUI*. Dewan Syariah Nasional--Majelis Ulama Indonesia. <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>
- FAROOQ, M. O. (2013). The Contemporary Islamic Finance Landscape. In *Contemporary Islamic Finance* (pp. 17–37). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118653814.ch2>
- Furqani, H., & Haneef, M. A. (2019). Usul Al-Iqtisad approach in developing the foundations of Islamic economics discipline. In *Methodology of Islamic Economics* (pp. 117–133). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429320804-5>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2012). Political Economy and Islamic Politics: Insights from the Indonesian Case. *New Political Economy*, 17(2), 137–155. <https://doi.org/10.1080/13563467.2010.540322>
- Kahf, M. (2019). Islamic economics' methodology and Fiqh. In *Methodology of Islamic Economics* (pp. 161–180). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429320804-7>

- Kaptein, N. (1998). Reviewed Work(s): Nahdlatul Ulama; Traditional Islam and modernity in Indonesia by Greg Barton and Greg Fealy. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 154(3).
- Khawar, M. (2025). Decoloniality and Islamic Economics. *ReOrient*, 9(2), 265–287. <https://doi.org/10.13169/reorient.9.2.0004>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2025). *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id/>
- Lindsey, T. (2012). Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the Islamic Economy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), 253–274. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694157>
- Mahfuddin, A. (2021a). Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17.
- Mahfuddin, A. (2021b). Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17.
- NU Online. (2025, June). *PBNU Tegaskan Komitmen Perkuat Ekonomi Syariah di Indonesia*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-tegaskan-komitmen-perkuat-ekonomi-syariah-di-indonesia-LajKc>
- Oliviatie, S., & Wahyudi, C. (2025). Hermeneutika Fiqh: Gagasan Epistemologi Pesantren. *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 221–234.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023--2027*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx>
- Pratama, Y. C. (2024a). *The Political Economy of Islamic Banking in Indonesia: An Institutional Analysis and Development Approach*. The Australian National University.
- Pratama, Y. C. (2024b). *The Political Economy of Islamic Banking in Indonesia: An Institutional Analysis and Development Approach*. In *A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University*. The Australian National University.

- Pratomo, H. (2020a). Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(1), 109–134. <https://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.620>
- Pratomo, H. (2020b). Transformasi Metode Bahtsul Masail NU dalam Berinteraksi dengan Al-Qur'an. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(1), 109–134. <https://doi.org/10.31291/jlka.v18i1.620>
- Rusli, M., & Mardiyah, I. K. (2023). The Urgency and Revitalization of the Development of the Economic System in Indonesia Through the Management of the Scientific Approach of Fiqh Pesantren. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 24(2), 244–258. <https://doi.org/10.23917/profetika.v24i02.2160>
- Septyanun, N., Shalihah, F., Wahyudi, I., & Masum, A. (2025). Legal Implications of Islamic Banking in Advancing Sustainable Finance for Indonesia's Net-Zero-Emission Programme. *Jambe Law Journal*, 8(2), 551–588. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.2.551-588>
- Syafi'i, I. (2018). Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama`iy Dalam Bahtsul Masa`il. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 19–29.
- Tahir, S. (2017). Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 30(1), 3–20. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.1>
- van Bruinessen, M. (2015). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Gading Publishing.
- Widiastuti, I., Munawati, R., Gustina, E., & Estriyanto, Y. (2025). Academic Integrity, Religiosity, and Morality of Indonesian Pre-Service Teachers: Does Field of Study Matter? *Educational Process International Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.22521/edupij.2025.15.138>
- Zahro, A. (2004). *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926--1999*. LKiS.